

TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN ADAT BATAK TOBA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179/K/SIP/1961

Yosafat Solver, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : yosafat@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait (1) pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait pewarisan dalam masyarakat adat batak toba berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961; (2) latar belakang perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk menarik kesimpulan relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait pewarisan dalam masyarakat adat batak toba berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 didasari atas dasar persamaan hak, yang dimana hal tersebut untuk memberikan kesetaraan gender diantara kedua belah pihak dalam hal pewarisan didalam ranah masyarakat adat batak toba yang sebelumnya menganut sistem kekerabatan patriarki (2) Terkait perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn dilatarbelakangi oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.181/Pdt.G/2012/PN Mdn. yang dimana sebelumnya pihak-pihak yang bersengketa tersebut membuat kesepakatan terkait pembagian warisan yang tidak setara antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci : Pewarisan, Adat Batak Toba, Putusan Mahkamah Agung.

Abstract

This study aims to find out and analyze related (1) judges' considerations in deciding cases related to inheritance in the Batak Toba indigenous people based on Supreme Court Decision Number. 179/K/Sip/1961; (2) background differences in Supreme Court Decision Number. 179/K/Sip/1961 with the Medan District Court Decision Number. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn. This research is a normative legal research that uses statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials which are useful for drawing conclusions relevant to the problems in this research. The results of the study show that (1) the judge's considerations in deciding cases related to inheritance in the Toba Batak customary community are based on Supreme Court Decision Number. 179/K/Sip/1961 is based on equal rights, which is to provide gender equality between the two parties in terms of inheritance within the realm of the Batak Toba indigenous people who previously adhered to a patriarchal kinship system; (2) Regarding differences in Supreme Court Decision Number. 179/K/Sip/1961 with the Medan District Court Decision Number. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn was motivated by the parties to the dispute in the Medan District Court decision No.181/Pdt.G/2012/PN Mdn. where previously the disputing parties made an agreement

regarding the unequal distribution of inheritance between one party and another.

Keywords : *Inheritance, Batak Toba's Cultures, Supreme Court Decision*

PENDAHULUAN

Keragaman adat istiadat, bahasa, dan budaya telah ada bahkan sebelum negara Indonesia sendiri terbentuk. Dimana didalam sebuah Negara ini, mengandung sistem kekerabatan masyarakat dan kebiasaan sosial yang berbeda pula disetiap daerahnya. Masyarakat Indonesia sejak lama telah melestarikan adat istiadat serta menciptakan tatanan sosial yang bernilai keluhuran sesuai keyakinan yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu (Dini Ramdania,2019:4). Dalam perjalanan pelestariannya, adat itu sendiri menciptakan sebuah hukum yang tidak tertulis namun berlaku dan dipatuhi oleh setiap masyarakat didalamnya, dan hingga pada era yang dewasa ini, hukum adat tersebut mengatur setiap aspek kehidupan sosial setiap masyarakat adat. Mulai dari perkawinan, kehidupan berinteraksi masyarakat, hingga pewarisan. Dalam pewarisan itu sendiri khususnya masyarakat adat batak toba, kelompok masyarakat ini menganut sistem patriarkat yang dimana sistem pewarisan yang dianut hanya akan turun kepada penerus laki – lakinya. Meskipun begitu, hukum adat batak toba tidak menutup kemungkinan bahwa akan turunnya pewarisan tersebut kepada garis keturunan perempuan. Hal tersebut dapat terlihat pada sistem pewarisan adat batak toba yaitu *Ulos Na So Ra Buruk*, yang memberikan sebagian kecil dari hasil warisan tersebut kepada pihak perempuan(Johan Chandro Gultom, 2021:1).

Masyarakat Adat Batak Toba meyakini bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral. Perkawinan dalam adat batak toba didefinisikan sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhan yang mengikat antara manusia yang satu dengan manusia satu lainnya yang hanya dapat dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Tujuan daripada pernikahan dalam adat batak toba yakni memperoleh keturunan. Masyarakat adat batak toba sangat memerlukan keturunan sebagai lanjutan dari kehidupan masa kini untuk kehidupan selanjutnya yang dimana kelanjutan tersebut sangat diharapkan oleh setiap keluarga dalam ranah masyarakat adat batak toba untuk melanjutkan silsilah marga dalam adat batak toba, baik *baoa* maupun *boru* sangat diharapkan ada dalam setiap keluarga masyarakat adat batak toba. *Baoa* atau anak laki-laki dalam adat batak toba diharapkan dapat menjadi tonggak pemimpin serta ahli waris dalam adat batak toba, sedangkan *Boru* atau anak perempuan dalam adat batak toba juga sangat diperlukan sebagai pelengkap serta membantu laki-laki dalam setiap kegiatan maupun usahanya.

Dalam masyarakat adat batak toba umumnya apabila suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan dan/atau anak, maka langkah yang dipilih oleh setiap keluarga yang tidak memiliki keturunan tersebut adalah mengadopsi anak. Pengadopsian anak yang dilakukan oleh keluarga adat batak toba dimaksudkan untuk memperoleh keturunan marga (Shutriany Banjarnahor,2020:100) . Dalam adat batak toba, sebelum anak tersebut diadopsi maka akan menjalani upacara adat *Mangain* yang dimaksudkan untuk mengesahkan serta memberikan marga kepada anak adopsi tersebut sesuai dengan marga dari ayah angkat anak adopsi tersebut. Setelah anak tersebut melalui upacara adat *mangain*, maka anak adopsi tersebut dalam adat batak telah dianggap lahir besar dan diangkat serta dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam adat batak. Meskipun adat batak toba menganut sistem patriarki yang lebih cenderung mengistimewakan laki-laki ketimbang perempuan akan tetapi dalam hal pengadopsian anak terdapat alasan yang membuat keluarga dalam adat batak toba yang tidak memiliki keturunan mengangkat dan/atau mengadopsi anak perempuan/boru yaitu dikarenakan asumsi dan pandangan dalam adat batak toba bahwasannya keluarga dalam adat batak toba memerlukan seorang *boru*, karena *boru* dianggap kelak akan menjadi seorang penyayang dan pengasih serta berkepedulian tinggi terhadap keluarganya di masa depan dan perempuan dalam adat batak dianggap sebagai perempuan raja atau dalam bahasa batak adalah *boru ni raja*.

Berjalannya zaman hingga kepada kehidupan berwarga negara, lahirlah sebuah hukum yang mengatur mengenai pewarisan, yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, mengingat pewarisan adalah sebuah hal yang bersifat privat dan tidak bersifat publik, begitu pula halnya dengan hubungan orang tua beserta anak – anak dalam keluarga tersebut. Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, pewarisan lebih kepada sistem kekerabatan parental, yang menganggap bahwa kedudukan antara laki–laki dan Perempuan setara dan tidak mengandung unsur sistem kekerabatan patriarkat yang mengedepankan laki–laki dibandingkan perempuan dan juga tidak mengandung unsur matriarkat yang lebih mengedepankan perempuan dibandingkan dengan laki–laki. Terlebih kepada hadirnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 kepada masyarakat adat batak toba, yang menyatakan bahwa hak waris perempuan adalah sama dengan anak laki–laki. Kehadiran dua aspek hukum ini, apabila disandingkan dengan hukum Adat Batak toba, tentu akan menuai perbedaan dan juga kerumitan dalam implementasinya, mengingat masyarakat Adat batak Toba juga umumnya merupakan Masyarakat yang ada dalam Negara Republik Indonesia. Apabila dilihat dari segi eksistensi, tentu hukum waris dalam ranah adat batak toba tidak mungkin dihapuskan dan/atau ditiadakan, memungkinkan akan terus adanya hukum tersebut apabila terjadi perubahan dalam hukum adat itu, baik secara menyeluruh dalam masyarakat adat dan juga implementasinya didalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

Masyarakat Adat Batak sekira 3.000 Tahun yang lalu, melalui proses peradaban yang panjang dimulai sebagai ras suku Proto Melayu (Melayu Tua), yang dahulu terkenal akan tradisi, adat istiadat, kepercayaan yang tinggi, serta filosofi hidup. Sepanjang sejarah suku Batak Toba Kuno (Toba Tua) Terdapat 3 Kerajaan dan/atau dinasti yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai kelompok suku serta mempunyai keterkaitan dengan beberapa suku dari India Selatan, Pedalaman Myanmar (Burma), Thailand dan Tibet yang sebelumnya telah lama mendiami kepulauan dan pulau Sumatra sejak abad sebelum masehi (+1.500 SM) dari perjalanan masa itu, hingga pada saat kepemimpinan raja terakhir kepada raja sisingamangaraja, adat yang dilestarikan tetap sama dan tidak ada perubahan hingga saat ini. Akan tetapi, dikarenakan sampai adanya kehidupan berwarga Negara, barulah kehidupan adat mulai bergeser, yang ditandai dengan adanya dan/atau lahirnya peluang kesetaraan kepada kaum perempuan untuk meneruskan warisan adat istiadat dalam ranah Adat Batak meskipun dalam implementasinya, sangat sedikit kemungkinan untuk terjadi hal demikian. Hal tersebut bukanlah hal yang baru terjadi, dan dipandang sebagai sebuah ketidaksetaraan gender, karena adat tersebut sudah lama diterima, bahkan dilestarikan secara turun–temurun oleh masyarakat adatnya. Karena masyarakat Adat batak toba pada saat itu dan tidak menutup kemungkinan stigma pemikiran tersebut masih dipelihara hingga masa kini, menganggap bahwa kaum perempuan dan/atau wanita adalah pendamping seorang pria, dan pria adalah mutlak seorang penerus warisan serta adat isitiadat dari keluarga besar. Disisi lain, wanita dianggap hanyalah sebagai pembantu pihak pria untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan umum yang dianggap tidak terlalu penting dan bernilai, seperti halnya yang dilakukan oleh pria dalam kegiatan adat. Dalam kehidupan bermasyarakat Adat Batak Toba, hanya seorang laki–laki lah yang dapat melaksanakan setiap kegiatan adat serta menerima warisan–warisan yang sakral dan bernilai tinggi, sedangkan perempuan dan/atau wanita dalam masyarakat Adat Batak Toba (baik kandung maupun angkat) hanya dijadikan sebagai pembantu dalam setiap kegiatan, baik kegiatan adat istiadat, maupun kegiatan umum yang dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat adat dan hanya akan memperoleh sebagian kecil dari warisan orang tua. Disisi lain, dalam kehidupan berwarga Negara terkait waris, tertuang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 yang lebih cenderung kepada sistem parental, yang menafsirkan bahwa kedudukan antara laki–laki dan perempuan sama.

Perbedaan–perbedaan yang apabila dilihat berdasarkan keadilan maka hukum adat akan cenderung mencederai kesetaraan gender. dan juga tidak hanya disitu, apabila seorang anak dan/atau seorang manusia diangkat sebagai keluarga maka hal tersebut juga berdampak hukum yang dimana seorang yang diangkat tersebut memiliki peluang dan/atau *chance* untuk

memperoleh warisan dari pihak keluarga yang mengadopsi dan/atau mengangkatnya, tidak terpandang mengenai apa gendernya seperti yang dianut oleh hukum Adat Batak yang memberikan takaran dalam pewarisan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam pewarisan adat batak toba meskipun anak perempuan diadopsi dan dipersamakan haknya seperti anak kandung akan tetapi hukum adat batak toba mengenal sistem pewarisan *Ulos Na So Ra Buruk* yang memberikan dan/atau membatasi waris kepada anak perempuan, sistem tersebut memberikan bagian kepada anak perempuan untuk 1 (satu) bagian yang dibagikan kepada setiap anak perempuan yang lainnya (jika ada) dan terbilang sangat kecil dibandingkan keseluruhan jumlah warisan pada seluruh ahli waris. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 menyatakan bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah sama. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwarisan adalah sama, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn terdapat perbedaan terhadap pembagian warisan yang ditandai dengan luas bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris yang bersengketa berbeda-beda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis terkesan serta tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut hal tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta diberikan definisi umum terkait pengertian – pengertian yang diperlukan dalam memahami bahasan perihal kelanjutan penulisan ini, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait pewarisan dalam masyarakat adat batak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 ?
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual (Adnyani, 2019 : 73). Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kepada Putusan Mahkamah Agung dan Hukum Adat Batak Toba. Peraturan-peraturan yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn., Hukum Adat Batak Toba, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Digunakannya metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa serta mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Adnyani, 2021 : 72). Pendekatan yuridis normatif mengedepankan gagasan yang menyatakan bahwasannya kepastian serta kebenaran bisa didapat melalui penjelasan terperinci yang berasal dari tulisan-tulisan mengenai hukum serta isu hukum yang ada. penelitian ini digunakan untuk menganalisa terkait konflik norma, dimana Putusan Mahkamah Agung tidak dijadikan rujukan oleh Pengadilan Negeri Medan dan ada kontradiksi putusan terkait sistem pewarisan parental justru beralih ke sistem pewarisan patrilineal. Pengadilan Negeri Medan disisi lain mengacu pada peraturan lain untuk memperkuat dasar pertimbangan perihal pewarisan patrilineal. Berdasarkan hal tersebut, tentunya perihal terkait unsur responsif gender tidak terwadahi atau terpenuhi dari amar putusan yang telah ditetapkan. Adapun data dan sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn. Data sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang menjelaskan terkait

pewarisan dan pembagian kepada ahli waris dalam masyarakat adat batak toba, penelitian – penelitian serupa terdahulu dan terkait yaitu pembagian warisan dalam ranah masyarakat adat diseluruh wilayah tapanuli berdasarkan Putusan Mahkamah Agung , tulisan – tulisan karya ilmiah, maupun jurnal yang sesuai dengan penelitian penulis yaitu pembagian warisan dalam masyarakat adat diseluruh wilayah tapanuli berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berupa kamus hukum yang digunakan untuk menunjang serta mendukung penelitian ini. Terkait Penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik inventarisasi bahan hukum dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelaah, membaca, serta merangkum ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pewarisan pada masyarakat adat batak toba dan teknik inventarisasi bahan hukum yang dimaksud adalah pengumpulan bahan-bahan yang sesuai dengan topik yang akan diteliti yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta jurnal-jurnal hukum yang sesuai dan mendukung dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761). Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan-bahan hukum yang diperlukan terkumpul yang dimana kemudian dianalisa untuk mendapatkan argumentasi dan/atau jawaban akhir terkait permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum ditelaah dengan teknik deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data-data hukum dan menginterpretasikan data hukum tersebut. kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan evaluasi, interpretasi, serta argumentasi. Adapun argumentasi yang dimaksudkan merupakan deskripsi berdasarkan pandangan subjektif terkait hukum-hukum yang mengatur perihal kedudukan masing-masing gender dalam hal pewarisan di ranah masyarakat adat batak toba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terkait Pewarisan Dalam Masyarakat Adat Batak Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961

Faktor Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Batak

Dalam masyarakat adat batak toba, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan sengketa dalam hal pewarisan, hal tersebut dapat disebutkan dan didefinisikan sebagai berikut (Ryna Leli Naibaho 2015:8) :

Pertama, sistem pewarisan adat masih didahului implementasinya. Sesuai dengan sistem pewarisan yang ada pada suku batak toba, sistem yang dimiliki lebih cenderung berpihak kepada salah satu gender yaitu laki-laki.

Kedua, anak tertua atau anak pertama dan anak laki-laki terakhir dalam masyarakat adat batak toba dinilai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan berbeda. Faktor ini dapat dijadikan sebagai alasan timbulnya konflik dalam hal pewarisan pada keluarga adat batak dikarenakan dalam *culture* batak, anak pertama adalah anak yang memiliki tanggung jawab serta kedudukan yang lebih tinggi daripada sanak saudaranya yang lain.

Ketiga, Penuntutan hak sepihak ahli waris. Penuntutan hak dari salah satu ahli waris dapat menjadikan faktor sengketa dalam pewarisan masyarakat adat batak toba, hal tersebut dikarenakan pembagian warisan yang sebetulnya dianggap tidak adil oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, kerugian yang dialami pada pihak yang merasakan ketidakadilan umumnya berasal dari perbuatan ataupun hal-hal yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh ahli waris lainnya semasa pewaris belum meninggal dunia.

Keempat, adanya ahli waris yang egois dan/atau tamak. umumnya dalam hal pembagian

warisan selalu dikaitkan dengan statement bahwasannya warisan bernilai nominal

Kelima, adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga yang menjadi campur tangan dalam pembagian warisan ditengah masyarakat adat batak dapat saja terjadi, hal tersebut dikarenakan dalam adat batak selalu mengikutsertakan pihak-pihak lain dari satu marga dan/atau klan untuk turut serta memecahkan masalah yang terjadi ditengah rumpun satu marga dan/atau klannya, yang ikut serta dalam pemecahan masalah tersebut dapat saja dihadiri *amang boru, eda, uda, nantulang, tulang, opung, bou*, dan lain-lain yang masih satu rumpun dengan marga dan/atau klannya.

Berdasarkan kelima poin yang disebutkan diatas, tentu dalam adat batak sangat rentan terhadap sengketa terkait pewarisannya, perubahan-perubahan dalam hukum adat tentunya akan sangat membantu masyarakat adatnya agar menjauhi sengketa-sengketa serupa terkait pewarisan. hal ini yang menjadi salah satu faktor Putusan mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 lebih mengubah sistem kekerabatan patriarki dalam masyarakat adat yang ada di di wilayah Tapanuli ke arah sistem kekerabatan parental, agar sengketa terkait pewarisan dalam masyarakat adat batak dapat dihindari.

Latar Belakang Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn.

Sengketa Pewarisan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn
Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 sebagai yurisprudensi merupakan putusan yang memutus terkait pewarisan dalam ranah adat batak di wilayah tapanuli. dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 terdapat para pihak yang bersengketa sebagai ahli waris yang sah, akan tetapi dalam sengketa tersebut berdasarkan adat tidak mengakui seorang wanita sebagai salah satu ahli waris yang sah. berdasarkan hal tersebut, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 menyatakan bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah sama, yang sebelumnya dalam adat menerangkan bahwa kedudukan anak laki-laki berada diatas perempuan dalam hal pewarisan. hal ini dikarenakan dalam yurisprudensi tersebut, hakim ingin menegakkan keadilan yang seadil-adilnya kepada seluruh warga negara tanpa memandang status gendernya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn terdapat sengketa yang sama terkait pewarisan. pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan itu, merupakan pihak-pihak yang sebenarnya adalah anak-anak kandung dari keturunan pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam duduk perkara pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn, pihak tergugat dan para tergugat sebelumnya secara bersama-sama menguasai dan memanfaatkan warisan yang dimiliki oleh pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Setelah dalam jangka waktu yang telah dilewati dalam hal penggunaan warisan secara bersama-sama, terdapat sengketa-sengketa yang muncul diantara para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, faktor munculnya sengketa-sengketa tersebut dikarenakan :

Pertama, tidak adanya wasiat yang dibuat pewaris semasa hidupnya. harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris sebelum meninggal dunia tidak pernah diberitahukan pembagiannya kepada seluruh ahli warisnya, baik dalam tulisan (wasiat) maupun lisan dengan cara berbicara terkait pembagian warisan kepada seluruh ahli warisnya.

Kedua, pembagian warisan berdasarkan hukum adat. dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/Pn Mdn, para ahli waris (Penggugat dan para tergugat) membagi warisan berdasarkan hukum adat. hal tersebut dapat dilihat dari pembagian warisan yang tidak sama rata porsinya, yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 79/K/Sip/1961.

Ketiga, tanah warisan tidak ingin dilepas dan/atau dijual oleh para tergugat. salah satu alasan yang menjadikan sengketa dalam pewarisan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn adalah para tergugat tidak ingin melepas bagian warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka (pewaris), hal tersebut dapat dilihat pada surat putusan

Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa para tergugat secara bersama-sama ingin membeli bagian dari penggugat selaku salah satu ahli waris

Keempat, warisan diperjualbelikan oleh penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Alasan permasalahan yang lainnya adalah warisan diperjualbelikan oleh penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau seluruh tergugat.

Kelima, biaya pemecahan surat kepemilikan menjadi masalah diantara ahli waris. hal ini menjadi salah satu faktor alasan sengketa pewarisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn. dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, dituliskan adanya kesepakatan sebelumnya diantara seluruh ahli waris dalam membiayai pengurusan biaya terkait pembagian harta peninggalannya masing-masing. karena kesepakatan terkait pembiayaan masing-masing oleh para ahli waris dalam pengurusan pemecahan surat kepemilikan, tentunya para ahli waris seluruhnya menyatakan kesanggupan dan bersedia untuk membiayai secara mandiri masing-masing biaya pemecahan sesuai dengan lahan warisan yang diperoleh. akan tetapi, setelah lurah yang berada pada wilayah tempat warisan tersebut berada meminta biaya terkait pemecahan surat tanah yang menjadi warisan dari para ahli waris, para tergugat kemudian menyatakan keberatan dan melimpahkan seluruh biaya pemecahan surat tersebut kepada tergugat.

Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn.

Perbedaan pada dua putusan ini, antara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 sebagai Yurisprudensi pada pewarisan di masyarakat adat batak dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn dapat terlihat dari pertimbangan dan juga putusan dalam mengadili dua perkara yang sama tetapi mengambil keputusan yang berbeda. dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pewarisan dalam adat batak yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961, melainkan memperhatikan akan pasal – pasal pada undang-undang dan ketentuan yang berkenan sesuai dengan perkara yang ada pada putusan tersebut. perbedaan-perbedaan yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 tersebut dapat dilihat berdasarkan dua aspek, yaitu :

Pertama, Porsi warisan Putusan Mahkamah Agung no. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan no. 181/Pdt.G/2012/Pn Mdn berbeda. dalam putusan mahkamah agung dapat dilihat pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa diputus sama rata terkait bagian serta hak dan kewajibannya dalam hal pewarisan dalam ranah adat. hal ini dikarenakan hakim yang menangani terkait kasus sengketa waris dalam putusan tersebut memandang bahwasannya putusan yang diberikan terkait sengketa waris dalam adat batak apabila memihak dan berdasarkan pada adat batak maka dapat membuat ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. berdasarkan hal tersebut hakim yang menangani kasus sengketa waris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 memutuskan untuk mengubah arah pewarisan dalam sistem kekerabatan patriarki ke arah kekerabatan parental untuk mencegah dan menghapuskan ketidaksetaraan gender yang ada pada masyarakat adat batak. disisi lain, dalam putusan Pengadilan Negeri nomor. 181/Pdt.G/2012, putusan pada pengadilan tersebut lebih memfokuskan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa dan ketentuan-ketentuan serta undang-undang yang mengatur terkait perkara tersebut. berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak yang bersengketa tentu menggunakan hukum adat dalam mengambil keputusannya, dan tentunya hal tersebut merupakan konflik norma dalam hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan karena menggunakan dasar pertimbangan yang berbeda dengan permasalahan yang sama dan tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.

Kedua, Penerapan Hukum. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 yang ditetapkan sebagai yurisprudensi, hakim melihat bahwa terdapat ketidaksetaraan gender

yang terjadi dalam masyarakat adat batak terkait dengan pewarisan. hal ini lantaran pihak perempuan yang berseketa dalam putusan itu tidak dianggap sah menjadi pemilik warisan harta peninggalan yang berasal dari pewaris atau orang tuanya sendiri, meskipun sebenarnya status daripada ahli waris tersebut adalah sah dimata hukum karena merupakan anak kandung dari pewaris. berdasarkan hal tersebut, hakim mengubah sistem hukum pewarisan masyarakat adat batak yang semula berbentuk patrilineal yang lebih mengutamakan kepada kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan ke arah parental yang memandang sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn. tidak berfokus pada penyelesaian sengketa yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender yang ada pada pewarisan adat batak, melainkan menimbang dan memutus berdasarkan undang-undang lain, kesepakatan dan/atau ketentuan yang berkenaan dengan perkara yang ada pada putusan tersebut. hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim, yang menimbang berdasarkan kesepakatan dan pembagian warisan yang disetujui oleh para ahli waris berdasarkan hukum adat batak.

PENUTUP

Adapun beberapa simpulan yang dapat diambil dari pemaparan hasil dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait pewarisan dalam masyarakat adat batak berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor. 179/K/Sip/1961, digunakan sebagai alat untuk memutus ketidaksetaraan gender didalam pewarisan pada masyarakat adat batak. hal-hal tersebut diperlukan sebagai pertimbangan oleh hakim guna menciptakan keharmonisan serta kedudukan yang sama diantara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat adat batak diseluruh wilayah tapanuli.

Kedua, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 memandang bahwasannya diperlukan pembaharuan dalam sistem pewarisan adat batak yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, dan mengubah sistem pewarisan tersebut kearah parental, agar keharmonisan dalam kehidupan sosial adat batak dan juga sengketa atau permasalahan terkait pewarisan masyarakat adat batak tidak terulang kembali. sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn, terdapat konflik norma dikarenakan dalam putusan tersebut tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 melainkan lebih kearah kesepakatan para ahli waris yang bersengketa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut sebagai pendukung dalam pembagian warisan sesuai sistem patrilineal. dalam putusan pengadilan negeri medan, dengan luas tanah harta peninggalan yaitu $\pm 2.019m^2$ dan dibagi tidak sama antara para ahli waris, sedangkan pembagian yang seharusnya diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang bersengketa pada perkara tersebut adalah 288 m² dengan sisa 3 m² yang tidak dapat diberikan atau dibagikan lagi kepada seluruh ahli waris, dan dapat dikembalikan kepada penggugat sebagai bentuk sukarela daripada para tergugat.

Saran

Adapun saran yang dapat dipaparkan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Seluruh adat di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan patriarki dan menerapkan kekerabatan patriarki pada sistem pewarisan adatnya, sekiranya dapat mengubah sistem pewarisan tersebut kearah parental.

Kedua, Terkait dengan perbedaan putusan pengadilan negeri medan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung perihal pewarisan dalam masyarakat adat batak, sekiranya apabila terjadi sengketa-sengketa terkait pewarisan kedepannya dan dalam ranah masyarakat adat yang sama, para penegak hukum lebih menyikapi dan mengupayakan terkait solusi yang tepat dan yang sudah ada pada Yurisprudensi Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Akmaludin Syahputra. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Anita Kamilah, M. Rendy Aridhayani. *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 32 No.1, 2015.
- Augustini Soedarsih Situmorang. *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak Berdasarkan TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179/K/Sip/1961*. Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan Vol. 5 No.1, 2016.
- Bambang Danu Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung:Refika Aditama.
- Bewa Ragawino.2018.*Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung: FISIP Universitas Padjajaran.
- Buana Nadapdap. *Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba di Kota Pekanbaru)*. JOM Fisip Vol. 6 No. 2, 2019.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Dahlianasari Nasution, Tontowi Amsia, dan Maskun. *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Journal of Pesagi Vol. 3 No.1, 2015.
- Darji Darmodiharjo,Shidarta. 2014. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dian Kemala Dewi. *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179/K/Sip/1961*. Jurnal Dharmawangsa Vol. 14 No. 4, 2020.
- Dini Ramdania. *Kajian Terhadap Anak Angkat Adat Batak*. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, 2019.
- Djaja S. Meilala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dwiki Armansyah Putra dan Liya Sukma Mulya. *Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat batak J.O. Hukum Islam*. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2, 2016.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fatahuddin Aziz Siregar. *Sistem Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan*. Journal of Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

Ginora Roma Ida Sinaga, Bambang Daru Nugroho, dan Fatmi Utarie Nasution. *Penyelesaian Sengketa Warisan Terkait Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba*. Sign Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2022.

H. Ishaq. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hulman Panjaitan. 2016. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008*. Jakarta : Kencana

Jaja Ahmad Jayus. *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*. Jurnal Yudisial Vol. 12 No.2, 2019.

Johan Chandro Gultom. *Analisis Yuridis Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan di Dalam Hukum Waris Adat Batak*. Jurnal Revolusi Indonesia Vol. 1 No. 11, 2021.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Lestari Victoria Sinaga. 2020. *Hukum Adat Dalam Perspektif Umum*. Malang : Literasi Nusantara
Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moechtar Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group.

N.M. Wahyu Kuncoro. 2015. *Hukum Waris : Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Novita Sari dan Sukri Hidayati. *Hak Waris Perempuan Dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018*. Jolsic Vol 10 No. 1, 2022.

P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt/G/2012/PN Mdn.

R.M. Simatupang. 2020. *Dalihan Natolu : Adat Budaya Batak*. Jakarta : PT Indossari Mediatama.

Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rasid Suriadi Simamora. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak pada Masyarakat Muslim di Desa Simasion Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 5, 2022.

Ryna Leli Naibaho. *Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 Didalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi Dikecamatan Kota Baru)*. Premise Law Jurnal Vol. 4, 2015.

Salsabilla Alfida Wulandari, Rian Jovi Pamungkas, Mariskha Sahila Nabila, Dimas Yusuf Aufa Wijaya, dan Abdurrohman Soleh. *Kajian Hukum Adat Jawa dan Batak Terhadap Ahli Waris Anak Luar Kawin*. Jurnal Lontar Merah Vol. 3 No. 1, 2020.

Satria Braja Hariandja. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18 No. 2019.

Shutriany Banjarnahor, Lesson Sihotang dan August Silaen. *Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan*. Jurnal Hukum Vol. 9 No. 2, 2020.

Sigit Supto Nugroho. *Pengantar Hukum Waris Adat*. Klaten : Penerbit Lakeisha

Siska Lis Suliastini. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Siti Osadanaros Delima L, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Putusan No. 583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL)*. Diponogoro Law Review Vol. 5 No. 2, 2016.

- Sri Warjiyanti. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Suriyaman Masturi Pide. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Utomo Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahila N Sianturi, Grace Theresia Hutahaeen, Gomgom T.P. Siregar, dan Alusianto Hamonangan. *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)*. Jurnal Rectum Vol. 5 No. 1, 2023.
- Wawan Muhwan Hairi. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo Ramadhana, Sahala S.O.R Lumbantoruan. *Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba*. Mizan: Jurnal Hukum Vol 11 No. 1, 2022.
- Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.